



PUTUSAN

Nomor 0810/Pdt.G/2016/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman semula di, Kota Banjar, tempat kediaman sekarang di, Kota Banjar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum xxxxxxxx. dan xxxxxxxx Advokat, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : xxxxxxxx tertanggal 23 Nopember 2016, yang berkantor di Kota Banjar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di, Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0810/Pdt.G/2016/PA.Bjr tanggal 23 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 September 2000 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 07 September 2000 ;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 15 tahun 4 bulan lamanya;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan menempati rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat yang beralamat di, Kota Banjar dan sudah dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat ;
5. Bahwa sejak bulan Juli 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dimana Penggugat meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di, Kota Banjar ;
6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (**Tergugat**) talak satu Bain Shugro kepada Penggugat (**Penggugat**);
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;
- 4) Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 28 November 2016, 20 Desember 2016 dan 10 Januari 2017 Nomor 0836/Pdt.G/2016/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama (Junani) Penggugat NIK xxxxxxxxx tertanggal 25 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 07 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxx Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

0-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2000;

-- Bahwa waktu menikah Penggugat dan Tergugat setatusnya adalah gadis dan Jejaka;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat kemudian pindah di rumah bersama milik sendiri;

-----Bahwa dalam berumahtangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;

----Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, tetapi sejak bulan Januari 2016 mulai goyah, karena sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

-----Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

---Bahwa sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya di, Kota Banjar dan tidak pernah kumpul bersama lagi;

-- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

2. saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan IWiraswasta, tempat tinggal di, Kota Banjar di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;

0-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2000;



□-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Orang Tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri, di Kota Banjar;

□-----Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;

□----Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2016 mulai goyah, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan nafkah yang diberikan oleh tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangganya;

□-- -Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

□-- -Bahwa sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama lagi, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama kembali ke Orang Tuanya ;

□-- -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, sejak bulan Januari 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah wajib kepada Penggugat, akibatnya sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar serta saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 secara berturut-turut, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat disimpulkan adanya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara keduanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, sehingga jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat madharat yang berkepanjangan bagi keduanya dan untuk menghindari madharat tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249;

يطلقها القاضى طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Junani binti Mamat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Tsani 1438 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Zulhery Artha., S.Ag.,M.H. dan Mustolich, S.H.I.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh, Penggugat Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Zulhery Artha, S.Ag.,M.H

Mustolich, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Hamdun, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 40.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp.305.000,-
  4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)